



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 1

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan nelayan pada khususnya dipandang perlu pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap para nelayan agar menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. bahwa untuk lebih menjamin kelancaran, ketertiban dan kelangsungan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perikanan dan kelautan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, terdiri dari Pisces (ikan bersirip), Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sejenisnya), Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, siput, gurita dan sejenisnya), Echinodermata (teriping, bulu babi, dan sejenisnya), Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sejenisnya), Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air) dan biota perairan lainnya.
10. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.

11. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
12. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah segala kegiatan dalam rangka menjalankan Tempat Pelelangan Ikan sesuai fungsinya.
13. Petugas Lelang adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan pelelangan ikan di TPI.
14. Petugas TPI adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyelenggara Lelang adalah badan hukum, lembaga kemasyarakatan, atau perorangan yang diberi izin atau ditugaskan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah atau SKPD Pelaksana untuk melaksanakan pelelangan ikan.
16. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang memberikan harga penawaran tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh penyelenggara lelang.
17. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan.
18. Pedagang ikan adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pembelian ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
19. Penjual adalah Nelayan
20. Pembeli adalah Pedagang Ikan
21. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan TPI.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- c. pendataan sumber daya ikan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha perikanan melalui hasil produksi ikan hasil tangkapan yang dilelang;
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. meningkatkan higienitas produksi perikanan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 5

Tempat pelelangan ikan harus memenuhi persyaratan :

- a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
- b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higienis;
- c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai serta toilet dalam jumlah yang mencukupi;
- d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;

- e. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam Tempat Pelelangan Ikan;
- f. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih atau air laut bersih;
- g. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- h. mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut bersih yang cukup;
- i. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak-layak untuk dimakan;

Bagian Kedua

Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI dengan segala kelengkapannya.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPI dan Sub TPI yang ada di seluruh wilayah Pantai Selatan yang berada di daerah.
- (3) Penyediaan TPI dengan segala kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala SKPD Pelaksana.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pelelangan

Pasal 7

- (1) Nelayan dan pembeli berhak mendapatkan pelayanan dalam proses pelelangan Ikan di TPI.
- (2) Pengelola TPI berhak memungut retribusi tempat pelelangan Ikan.
- (3) Nelayan wajib mendaratkan dan menjual semua hasil penangkapan ikan melalui proses pelelangan ikan di TPI.
- (4) Pembeli wajib membeli ikan melalui proses pelelangan ikan di TPI.

- (5) Pengelola TPI wajib:
 - a. mengatur, mengawasi, dan mengendalikan para nelayan agar menjual hasil tangkapannya di TPI;
 - b. menjaga ketertiban kelancaran pelelangan ikan di TPI;
 - c. menjaga kebersihan TPI;
 - d. melelang, mencatat, dan mendata hasil produksi perikanan yang ditimbang di TPI;
 - e. mengurus keuangan antara pedagang dan nelayan di TPI;
 - f. melaporkan perkembangan yang terjadi di TPI kepada SKPD;
 - g. menjaga dan merawat sarana dan prasarana di TPI;
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penangkapan ikan yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya serta yang dipergunakan sebagai pengganti biaya operasional nelayan di tempat pendaratan ikan.

Bagian Keempat

Penanggung jawab Pelelangan

Pasal 8

Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala SKPD Pelaksana.

BAB III

PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 9

- (1) Pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka di antara pihak penjual, pembeli, dan petugas lelang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penjualan hasil penangkapan ikan harus dilaksanakan secara lelang di TPI.

- (2) Lelang hanya dapat diikuti oleh pedagang ikan yang terdaftar pada penyelenggara lelang.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Nelayan dan pembeli yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 17 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012
NOMOR 1 SERIE.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan nelayan pada khususnya dipandang perlu pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap para nelayan agar menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan. Untuk lebih menjamin kelancaran, ketertiban, dan kelangsungan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan perlu diatur pengelolaannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan segala kelengkapannya adalah fasilitas penunjang Tempat Pelelangan Ikan seperti tempat parkir perahu, gudang mesin dan alat tangkap, tempat perakitan jaring, sarana MCK, penerangan, Pos SAR, sarana kantor TPI, sarana lelang dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari Kepala SKPD Pelaksana dengan memperhatikan keberadaan pantai sebagai tempat pendaratan ikan, nelayan sebagai penjual, dan pedagang ikan sebagai pembeli.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengganti biaya operasional nelayan di tempat pendaratan ikan antara lain biaya pengangkutan ikan dari kapal ke TPI dan biaya pemeliharaan kapal baik di dermaga dan tempat perawatan kapal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka adalah dapat diikuti oleh semua yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

--/--